



**P U T U S A N**

**No. 03 PK/PID.SUS/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias  
VICTOR SETIAWAN alias VICTOR  
SUSANTO ;

Tempat lahir : Singkawang ;

Umur/tanggal lahir : 44 tahun/21 Januari  
1963 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Komplek Tasbih Blok 1 Nomor 12-  
B Selayang, Medan, Sumatera  
Utara ;

A g a m a : Khatolik ;

Pekerjaan : Karyawan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO bersama HENDRI SUSILO alias OEN KIANG TJIK alias RICKY BUNJAYA OEN dan AGUSTINUS FERRY SUTANTO alias CHIN CI FEN (dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Panin Bank Lindeteves Branch Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menempatkan harta

Hal. 1 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan baik atas nama sendiri atau atas nama orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO merupakan karyawan Asian Agri Oil and Fats Ltd Medan Jabatan sebagai Finance Controller mulanya mengundang Hendri Susilo al. Ricky Boen Jaya Oen al. Oen Kiang Tjik untuk datang ke Hotel Mercure di Jl. Hayam Wuruk Jakarta, dengan menjelaskan kalau dirinya bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit kemudian Terdakwa juga mengatakan kalau ada pihak yang akan memberikan komisi yang tinggi atas pemindahan transfer uang di suatu perusahaan selanjutnya Terdakwa juga memberitahukan kepada Hendri Susilo al. Ricky Boen Jaya Oen al. Oen Kiang Tjik cara untuk dapat menerima uang transfer yaitu harus membuka rekening penampung atas nama PT (Perseroan Terbatas) dan untuk membuat PT harus dibuat secara resmi yaitu melalui Notaris dibuatkan Akta Pendirian serta surat-surat lain untuk kelengkapan seperti SIUP, NPWP, TDP, SK Menteri Kehakiman, kemudian Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menawarkan kepada HENDRI SUSILO untuk buka rekening penampung, karena uang tidak bertuan, kemudian Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO dan HENDRI SUSILO sepakat untuk membuat PT dan membuka rekening ;
- Bahwa Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO pada bulan Juni 2004 menghubungi lewat telpon HENDRI SUSILO al. RICKY BUNJAYA OEN untuk datang ke Hotel Mercure kamar No. Lupa Jl. Hayam Wuruk Taman Sari, Jakarta Barat, tahap pertama Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP palsu (tidak menggunakan nama dan alamat asli RICKY BUNJAYA melainkan atas nama HENDRI SUSILO) ;
- Pada sekitar awal Agustus 2004 dengan menggunakan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO digunakan HENDRI SUSILO membuat KTP atas nama HENDRI SUSILO, yang mana pembuatan KTP tersebut melalui DIAN RISTIANA DEWI al. DIDI dengan biaya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) data yang diberikan saksi HENDRI SUSILO berupa 2 (dua) lembar foto hitam putih ukuran 2 x 3 tempat penyerahannya adalah di Diskotik Raja Mas Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat ;
  - Pada akhir bulan Agustus 2004 KTP yang dibuatkan oleh DIAN RISTIANA DEWI al. DIDI diserahkan kepada HENDRI SUSILO, pada KTP tersebut sudah terdapat foto dan tercantum nama HENDRI SUSILO dan KTP tersebut dikeluarkan oleh Mekar Jaya Depok, namun dalam proses pembuatan KTP tersebut HENDRI SUSILO tidak hadir ;
  - Bahwa Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO pada awal September tahun 2004 menemui HENDRI SUSILO di Hotel Mercure Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut HENDRI SUSILO memberitahukan kepada Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO bahwa KTP sudah selesai dibuat, kemudian Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menyuruh membuat Akta Pendirian PT (Perseroan Terbatas) dengan nama PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama dan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO memberikan uang secara bertahap untuk pembuatan PT baik tunai maupun transfer dari Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO kira-kira jumlah

Hal. 3 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembuatan Akta Pendirian kedua perusahaan PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menyuruh membuat stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd serta memberikan 1 (satu) contoh stempel dan juga menyuruh HENDRI SUSILO untuk membuat stempel PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ;

- Selanjutnya pada tanggal 15 September 2004 HENDRI SUSILO membuat Akta Pendirian PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama dihadapan Notaris bersama rekannya yang bernama DJOKO PURNOMO (belum tertangkap/DPO) dan selanjutnya mengurus surat-surat yang lainnya, dan memberitahukan kepada Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, lalu membuat stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd sesuai contoh yang diberikan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO dan stempel kedua perusahaan tersebut di daerah Glodok Jakarta Barat, dengan biaya untuk ketiga stempel tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Kemudian pada awal November 2006 Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menginap di Hotel Mercure Jl Hayam Wuruk, Jakarta Barat dan bertemu HENDRI SUSILO kemudian HENDRI SUSILO diberi uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa alamat dan telpon kantor PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama di Gedung Sampurna Strategic Square Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46 Tower B Lt. 19, Jakarta Selatan yang ditunjukan oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, setelah itu HENDRI SUSILO membuat kartu nama sebagai Dirut PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ;
- Setelah data lengkap Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR, SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menyuruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI SUSILO membuka rekening dan pada tanggal 07 November 2006 HENDRI SUSILO membuka rekening giro PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama di Bank Panin Cabang Lindeteves yang dilayani oleh petugas Panin yang bernama LUSYANA dengan setoran awal masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan HENDRI SUSILO mendapat Nomor Rekening untuk PT. Asian Agri Jaya 0915000738 dan PT. Asian Agri Utama 09150005658, setelah membuka rekening HENDRI SUSILO memberitahukan per Hand Phone kepada Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO bahwa rekening sudah di buka ;

- Bahwa Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO pada tanggal 09 November 2006 datang dari Medan menginap di Hotel Ciputra yang berada di kawasan Citraland, Jakarta Barat, dan menelepon HENDRI SUSILO untuk datang membawa stempel cap kedua perusahaan dan 2 (dua) buku giro serta 2 (dua) buku cek, dalam pertemuan tersebut ada AGUSTINUS FERRY SUTANTO dan saat itu Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO memperkenalkan HENDRI SUSILO dengan AGUSTINUS FERRY SUTANTO, dalam perkenalan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menerangkan bahwa AGUSTINUS FERRY SUTANTO sebagai rekan kerja Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, sedangkan stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd yang berada pada HENDRI SUSILO diminta oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO ;
- Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO pada tanggal 13 November 2006 membuat 2 (dua) lembar aplikasi transfer pengiriman uang milik Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd yang terdapat di Fortis Bank Singapore NA/NV, isi dari pada aplikasi transfer agar pihak Fortis Bank mengirim uang

Hal. 5 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak USD 1.203.872,47 ke dalam rekening PT. Asian Agri Utama di Panin Bank Cabang Lideteves, Jakarta Barat dan ke dalam rekening PT. Asian Agri Jaya di Panin Bank Cabang Lindeteves, Jakarta Barat sebanyak USD 1.906.215,60 ;

- Kedua lembar aplikasi transfer tersebut/semuanya isinya dibuat/diketik dengan menggunakan komputer dan ditandatangani oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO dengan cara meniru tanda tangan KUEH CHIN POH dan ONG CHAN HWA, serta membubuhkan cap stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd (yang berasal dari HENDRI SUSILO) setelah diisi kedua lembar aplikasi tersebut pada tanggal 13 November 2006 dikirim oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO dengan menggunakan Jasa Pengiriman Surat (DHL) di Medan ;
- Pada tanggal 16 November 2006 sekitar pukul 09.30 WIB HENDRI SUSILO di Hand Phone oleh AGUSTINUS FERRY SUTANTO dengan memberitahukan ada dana yang masuk ke dalam kedua rekening (PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama) jumlahnya sekitar USD 3.100.000, HENDRI SUSILO disuruh datang menunggu di dekat Bank Panin Cabang Lindeteves membawa kedua buku cek dan giro berikut kedua stempel, pada sekitar pukul 11.00 WIB AGUSTINUS FERRY SUTANTO datang terus menghampiri HENDRI SUSILO kemudian turun bersama HENDRI SUSILO menuju kantor Panin Bank Cabang Lindeteves Jakarta Barat dan HENDRI SUSILO melakukan penarikan dana sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan cheque yang dilayani oleh petugas Panin Bank yang bernama ZURNELI, dan setelah uang ditarik HENDRI SUSILO serahkan seluruhnya kepada AGUSTINUS FERRY SUTANTO, kemudian AGUSTINUS FERRY SUTANTO minta seluruh giro dan cek PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ditandatangani HENDRI SUSILO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing 10 (sepuluh) lembar dan diserahkan kepada AGUSTINUS FERRY SUTANTO yang kemudian digunakan untuk mencairkan lagi di Panin Bank Cabang Kelapa Gading sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun setelah cair Agustinus Ferry Sutanto ditelpon oleh Terdakwa Vincentius dengan mengatakan uang tersebut bermasalah agar cepat keluar dari Panin Bank selanjutnya uang ditinggal di Panin Bank ;

- Malam harinya HENDRI SUSILO al. RICKY BUNJAYA OEN disuruh datang menjumpai AGUSTINUS FERRY SUTANTO ke Mc Donald Gajah Mada, setelah ketemu AGUSTINUS FERRY SUTANTO menyerahkan uang tunai kepada HENDRI SUSILO sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut digunakan HENDRI SUSILO untuk DIAN RISTIANA DEWI al. DIDI Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dipakai pribadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), masih sisa Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan lainnya oleh Agustinus uang tersebut diberikan kepada Vincentius Amin Sutanto ;

- Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO telah menerima uang hasil kejahatan dari AGUSTINUS FERRY SUTANTO sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sebagian ditukar Dollar Singapura dan sebahagian tertinggal di Hotel Singapura ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO bersama HENDRI SUSILO alias Oen Kiang Tjik alias Ricki Bunjaya Oen dan Agustinus Ferry

Hal. 7 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sutanto (dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Panin Bank Lindeteves Branch Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima atau menguasai pembayaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO merupakan karyawan Asian Agri Medan mulanya mengundang Hendri Susilo al. Ricky Boen Jaya Oen al. Oen Kiang Tjik untuk datang ke Hotel Mercure di Jl. Hayam Wuruk Jakarta, dengan menjelaskan kalau dirinya bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit kemudian Terdakwa juga mengatakan kalau ada pihak yang akan memberikan komisi yang tinggi atas pemindahan transfer uang di suatu perusahaan selanjutnya Terdakwa juga memberitahukan kepada Hendri Susilo al. Ricky Boen Jaya Oen al. Oen Kiang Tjik cara untuk dapat menerima uang transfer yaitu harus membuka rekening penampung atas nama PT (Perseroan Terbatas) dan untuk membuat PT harus dibuat secara resmi yaitu melalui Notaris dibuatkan Akta Pendirian serta surat-surat lain untuk kelengkapan seperti SUP, NPWP, TDP, SK Menteri Kehakiman, kemudian Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menawarkan kepada HENDRI SUSILO untuk buka rekening penampung, karena uang tidak bertuan, sehingga dengan adanya keterangan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, HENDRI SUSILO bersedia menerima tawaran/ajakan Terdakwa VINCENTIUS AMIN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO ;

- Selanjutnya bulan Juni 2004 HENDRI SUSILO al. RICKY BUNJAYA OEN dihubungi per Hand Phone oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO ke Hotel Mercure Kamar No. Lupa Jl. Hayam Wuruk Taman Sari, Jakarta Barat, tahap pertama Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP palsu (tidak menggunakan nama dan alamat asli RICKY BUNJAYA melainkan atas nama HENDRI SUSILO) ;
- Kemudian pada awal Agustus 2004 dengan menggunakan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO digunakan HENDRI SUSILO membuat KTP atas nama HENDRI SUSILO, yang mana pembuatan KTP tersebut melalui DIAN RISTIANA DEWI al. DIDI dengan biaya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) data yang diberikan saksi HENDRI SUSILO berupa 2 (dua) lembar foto hitam putih ukuran 2 x 3 tempat penyerahannya adalah di Diskotik Raja Mas Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat ;
- Pada akhir bulan Agustus 2004 KTP yang dibuatkan oleh DIAN RISTIANA DEWI al DIDI diserahkan kepada HENDRI SUSILO, pada KTP tersebut sudah terdapat foto dan tercantum nama HENDRI SUSILO dan KTP tersebut dikeluarkan oleh Mekar Jaya Depok, sebagaimana keterangan SARMILI tidak kenal dengan HENDRI SUSILO dan SARMILI selaku Lurah Mekar Jaya Depok membenarkan bahwa KTP atas nama HENDRI SUSILO tercatat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Mekar Jaya Depok, namun dalam proses pembuatan KTP tersebut HENDRI SUSILO tidak hadir ;
- Awal September tahun 2004 HENDRI SUSILO menjumpai Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO di Hotel Mercure Jl. Hayam Wuruk,

Hal. 9 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut HENDRI SUSILO memberitahukan kepada Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO bahwa KTP sudah selesai dibuat, kemudian Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menyuruh membuat Akta Pendirian PT (Perseroan Terbatas) dengan nama PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama dan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO memberikan uang secara bertahap untuk pembuatan PT baik tunai maupun ditransfer Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO kira-kira jumlah untuk pembuatan Akta Pendirian kedua perusahaan PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menyuruh membuat stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd serta memberikan 1 (satu) contoh stempel dan menyuruh HENDRI SUSILO untuk membuat stempel PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ;

- Bahwa sekitar tanggal 15 September 2004 HENDRI SUSILO membuat Akta Pendirian PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama dihadapan Notaris bersama rekan Terdakwa yang bernama DJOKO PURNOMO (belum tertangkap/DPO) dan selanjutnya mengurus surat-surat yang lainnya, dan diberitahukan kepada Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, lalu membuat stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd sesuai contoh yang berikan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO dan stempel kedua perusahaan tersebut di daerah Glodok Jakarta Barat, dengan biaya untuk ketiga stempel tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awal November 2006 Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menginap di Hotel Mercure Jl. Hayam Wuruk, Jakarta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dan didatangi oleh HENDRI SUSILO kemudian HENDRI SUSILO diberikan uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa alamat dan telpon kantor PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama di Gedung Sampurna Strategic Square Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46 Tower B Lt. 19, Jakarta Selatan yang ditunjukkan oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, malamnya dibuatkan kartu nama atas nama HENDRI SUSILO sebagai Dirut PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ;

- Setelah data lengkap Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menyuruh HENDRI SUSILO membuka rekening dan pada tanggal 07 November 2006 HENDRI SUSILO membuka rekening giro PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama di Bank Panin Cabang Lindeteves yang dilayani oleh petugas Panin yang bernama LUSYANA dengan setoran awal masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan HENDRI SUSILO mendapat Nomor Rekening untuk PT. Asian Agri Jaya 0915000738 dan PT. Asian Agri Utama 09150005658, setelah membuka rekening HENDRI SUSILO memberitahukan per Hand Phone kepada Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO bahwa rekening sudah di buka ;
- Bahwa sekitar tanggal 09 November 2006 Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO datang dari Medan menginap di Hotel Ciputra yang berada di kawasan Citraland, Jakarta Barat, dan HENDRI SUSILO disuruh datang membawa stempel cap kedua perusahaan dan 2 (dua) buku giro serta 2 (dua) buku cek, dalam pertemuan tersebut ada AGUSTINUS FERRY SUTANTO dan saat itu HENDRI SUSILO diperkenalkan oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO dengan AGUSTINUS FERRY SUTANTO, dalam perkenalan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menerangkan bahwa

Hal. 11 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTINUS FERRY SUTANTO sebagai rekan kerja Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, sedangkan stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd yang berada pada HENDRI SUSILO diminta oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO ;

- Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO pada tanggal 13 November 2006 membuat 2 (dua) lembar aplikasi transfer pengiriman uang milik Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd yang terdapat di Fortis Bank Singapore NA/NV, isi dari pada aplikasi transfer agar pihak Fortis Bank mengirim uang sebanyak USD 1.203.872,47 ke dalam rekening PT. Asian Agri Utama di Panin Bank Cabang Lideteves, Jakarta Barat dan ke dalam rekening PT. Asian Agri Jaya di Panin Bank Cabang Lindeteves, Jakarta Barat sebanyak USD 1.906.215,60 ;
- Kedua lembar aplikasi transfer tersebut/semuanya isinya dibuat/diketik dengan menggunakan komputer dan ditandatangani oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO dengan cara meniru tanda tangan KUEH CHIN POH dan ONG CHAN HWA, serta membubuhkan cap stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd (yang berasal dari HENDRI SUSILO) setelah diisi kedua lembar aplikasi tersebut pada tanggal 13 November 2006 dikirim oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO dengan menggunakan Jasa Pengiriman Surat (DHL) di Medan ;
- Bahwa tanggal 16 November 2006 sekitar pukul 09.30 WIB HENDRI SUSILO di Hand Phone oleh AGUSTINUS FERRY SUTANTO dan memberitahukan ada dana yang masuk ke dalam kedua rekening (PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama) jumlahnya sekitar USD 3.100.000, HENDRI SUSILO disuruh datang menunggu di dekat Bank Panin Cabang Lindeteves membawa kedua buku cek dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



giro berikut kedua stempel, pada sekitar pukul 11.00 WIB AGUSTINUS FERRY SUTANTO datang dengan menggunakan kendaraan bersama istrinya, menghampiri HENDRI SUSILO kemudian turun bersama HENDRI SUSILO menuju kantor Panin Bank Cabang Lindeteves Jakarta Barat dan HENDRI SUSILO melakukan penarikan dana sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan cheque yang dilayani oleh petugas Panin Bank yang bernama ZURNELI, dan setelah uang ditarik HENDRI SUSILO serahkan seluruhnya kepada AGUSTINUS FERRY SUTANTO, kemudian AGUSTINUS FERRY SUTANTO minta seluruh giro dan cek PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ditandatangani HENDRI SUSILO masing-masing 10 (sepuluh) lembar dan diserahkan kepada AGUSTINUS FERRY SUTANTO yang kemudian digunakan untuk mencairkan lagi di Panin Bank Cabang Kelapa Gading sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun setelah cair Agustinus Ferry Sutanto ditelpon oleh Terdakwa Vincentius dengan mengatakan uang tersebut bermasalah agar cepat keluar dari Panin Bank selanjutnya uang ditinggal di Panin Bank ;

- Malam harinya HENDRI SUSILO al RICKY BUNJAYA OEN disuruh datang menjumpai AGUSTINUS FERRY SUTANTO ke McDonald Gajah Mada, setelah jumpa AGUSTINUS FERRY SUTANTO menyerahkan uang tunai kepada HENDRI SUSILO sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan HENDRI SUSILO untuk DIAN RISTIANA DEWI al. DIDI Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dipakai pribadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sisanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), sedangkan yang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Vincentius Amin Sutanto ;
- Bahwa Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO telah menerima uang hasil kejahatan dari AGUSTINUS FERRY SUTANTO sebanyak

Hal. 13 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sebagian ditukar Dollar Singapura dan sebahagian tertinggal di Hotel Singapura ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

DAN :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO bersama HENDRI SUSILO alias Oen Kiang Tjik alias Ricki Bunjaya Oen dan Agustinus Ferry Sutanto (dalam berkas terpisah) pada waktu yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2006 bertempat di Panin Bank Lindeteves Branch Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO merupakan karyawan Asian Agri Medan mulanya mengundang Hendri Susilo al. Ricky Boen Jaya Oen al. Oen Kiang Tjik untuk datang ke Hotel Mercure di Jl. Hayam Wuruk Jakarta, dengan menjelaskan kalau dirinya bekerja di perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit kemudian Terdakwa juga mengatakan kalau ada pihak yang akan memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi yang tinggi atas pemindahan transfer uang di suatu perusahaan selanjutnya Terdakwa juga memberitahukan kepada Hendri Susilo al. Ricky Boen Jaya Oen al. Oen Kiang Tjik cara untuk dapat menerima uang transfer yaitu harus membuka rekening penampung atas nama PT (Perseroan Terbatas) dan untuk membuat PT harus dibuat secara resmi yaitu melalui Notaris dibuatkan Akta Pendirian serta surat-surat lain untuk kelengkapan seperti SIUP, NPWP, TDP, SK Menteri Kehakiman, kemudian Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menawarkan kepada HENDRI SUSILO untuk buka rekening penampung, karena uang tidak bertuan, sehingga dengan adanya keterangan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, HENDRI SUSILO bersedia menerima tawaran/ajakan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO ;

- Pada bulan Juni 2004 HENDRI SUSILO al. RICKY BUNJAYA OEN dihubungi per Hand Phone oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO ke Hotel Mercure Kamar No. lupa Jl. Hayam Wuruk Taman Sari, Jakarta Barat, tahap pertama Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO memberikan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan KTP palsu (tidak menggunakan nama dan alamat asli RICKY BUNJAYA melainkan atas nama HENDRI SUSILO) ;
- Pada sekitar awal Agustus 2004 dengan menggunakan uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berasal dari Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO digunakan HENDRI SUSILO membuat KTP atas nama HENDRI SUSILO, yang mana pembuatan KTP tersebut melalui DIAN RISTIANA DEWI al. DIDI dengan biaya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) data yang diberikan saksi HENDRI SUSILO berupa 2 (dua) lembar foto hitam putih ukuran 2 x 3

Hal. 15 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penyerahannya adalah di Diskotik Raja Mas Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat ;

- Pada akhir bulan Agustus 2004 KTP yang dibuatkan oleh DIAN RISTIANA DEWI al. DIDI diserahkan kepada HENDRI SUSILO, pada KTP tersebut sudah terdapat foto dan tercantum nama HENDRI SUSILO dan KTP tersebut dikeluarkan oleh Mekar Jaya Depok, sebagaimana keterangan SARMILI tidak kenal dengan HENDRI SUSILO dan SARMILI selaku Lurah Mekar Jaya Depok membenarkan bahwa KTP atas nama HENDRI SUSILO tercatat dan dikeluarkan oleh Kelurahan Mekar Jaya Depok, namun dalam proses pembuatan KTP tersebut HENDRI SUSILO tidak hadir ;
- Sekitar awal September tahun 2004 HENDRI SUSILO menjumpai Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO di Hotel Mercure Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut HENDRI SUSILO memberitahukan kepada Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO bahwa KTP sudah selesai dibuat, kemudian Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menyuruh membuat Akta Pendirian PT (Perseroan Terbatas) dengan nama PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama dan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO memberikan uang secara bertahap untuk pembuatan PT baik tunai maupun ditransfer Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO kira-kira jumlah untuk pembuatan akta pendirian kedua perusahaan PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menyuruh membuat stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd serta memberikan 1 (satu) contoh stempel dan menyuruh HENDRI SUSILO untuk membuat stempel PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sekitar tanggal 15 September 2004 HENDRI SUSILO membuat Akta Pendirian PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama dihadapan Notaris bernama rekannya yang bernama DJOKO PURNOMO (belum tertangkap/DPO) dan selanjutnya mengurus surat-surat yang lainnya, dan diberitahukan kepada Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, lalu membuat stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd sesuai contoh yang berikan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO dan stempel kedua perusahaan tersebut di daerah Glodok Jakarta Barat, dengan biaya untuk ketiga stempel tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Pada awal November 2006 Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menginap di Hotel Mercure Jl. Hayam Wuruk, Jakarta Barat dan didatangi oleh HENDRI SUSILO kemudian HENDRI SUSILO diberikan uang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk menyewa alamat dan telepon kantor PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama di Gedung Sampurna Strategic Square Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 – 46 Tower B Lt. 19, Jakarta Selatan yang ditunjukkan oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, malamnya dibuatkan kartu nama atas nama HENDRI SUSILO sebagai Dirut PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ;
- Setelah data lengkap Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menyuruh HENDRI SUSILO membuka rekening dan pada tanggal 07 November 2006 HENDRI SUSILO membuka rekening giro PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama di Bank Panin Cabang Lindeteves yang dilayani oleh petugas Panin yang bernama LUSYANA dengan setoran awal masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan HENDRI SUSILO mendapat Nomor Rekening untuk PT. Asian Agri Jaya 0915000738 dan PT. Asian Agri Utama 09150005658,

Hal. 17 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah membuka rekening HENDRI SUSILO memberitahukan per Hand Phone kepada Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO bahwa rekening sudah di buka ;

- Pada sekitar tanggal 09 November 2006 Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO datang dari Medan menginap di Hotel Ciputra yang berada di kawasan Citraland, Jakarta Barat, dan HENDRI SUSILO disuruh datang membawa stempel cap kedua perusahaan dan 2 (dua) buku giro serta 2 (dua) buku cek, dalam pertemuan tersebut ada AGUSTINUS FERRY SUTANTO dan saat itu HENDRI SUSILO diperkenalkan oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO dengan AGUSTINUS FERRY SUTANTO, dalam perkenalan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO menerangkan bahwa AGUSTINUS FERRY SUTANTO sebagai rekan kerja Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO, sedangkan stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd yang berada pada HENDRI SUSILO diminta oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VICTOR SUSANTO ;
- Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO pada tanggal 13 November 2006 telah membuat 2 (dua) lembar aplikasi transfer pengiriman uang milik Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd yang terdapat di Fortis Bank Singapore NA/NV, isi dari pada aplikasi transfer agar pihak Fortis Bank mengirim uang sebanyak USD 1.203.872,47 ke dalam rekening PT. Asian Agri Utama di Panin Bank Cabang Lideteves, Jakarta Barat dan ke dalam rekening PT. Asian Agri Jaya di Panin Bank Cabang Lindeteves, Jakarta Barat sebanyak USD 1.906.215,60 ;
- Kedua lembar aplikasi transfer tersebut/semuanya isinya dibuat/diketik dengan menggunakan komputer dan ditandatangani oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO dengan cara meniru tanda tangan KUEH CHIN POH dan ONG CHAN HWA, serta membubuhkan cap stempel Asian Agri Abadi Oil & Fats Ltd (yang berasal dari HENDRI SUSILO) setelah diisi kedua lembar aplikasi tersebut pada tanggal 13 November 2006 dikirim oleh Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO dengan menggunakan Jasa Pengiriman Surat (DHL) di Medan ;

- Pada tanggal 16 November 2006 sekitar pukul 09.30 WIB HENDRI SUSILO di Hand Phone oleh AGUSTINUS FERRY SUTANTO dan memberitahukan ada dana yang masuk ke dalam kedua rekening (PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama) jumlahnya sekitar USD 3.100.000, HENDRI SUSILO disuruh datang menunggu di dekat Bank Panin Cabang Lindeteves membawa kedua buku cek dan giro berikut kedua stempel, pada sekitar pukul 11.00 WIB AGUSTINUS FERRY SUTANTO datang dengan menggunakan kendaraan bersama istrinya, menghampiri HENDRI SUSILO kemudian turun bersama HENDRI SUSILO menuju kantor Panin Bank Cabang Lindeteves Jakarta Barat dan HENDRI SUSILO melakukan penarikan dana sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan menggunakan cheque yang dilayani oleh petugas Panin Bank yang bernama ZURNELI, dan setelah uang ditarik HENDRI SUSILO serahkan seluruhnya kepada AGUSTINUS FERRY SUTANTO, kemudian AGUSTINUS FERRY SUTANTO minta seluruh giro dan cek PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ditandatangani HENDRI SUSILO masing-masing 10 (sepuluh) lembar dan diserahkan kepada AGUSTINUS FERRY SUTANTO yang kemudian digunakan untuk mencairkan lagi di Panin Bank Cabang Kelapa Gading sebanyak Rp.. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun setelah cair Agustius Ferry Sutanto ditelpon oleh Terdakwa Vincentius dengan mengatakan uang tersebut bermasalah agar cepat keluar dari Panin Bank selanjutnya uang

Hal. 19 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggal di Panin Bank ;

- Kemudian HENDRI SUSILO al. RICKY BUNJAYA OEN disuruh datang menjumpai AGUSTINUS FERRY SUTANTO ke Mc Donald Gajah Mada, setelah jumpa AGUSTINUS FERRY SUTANTO menyerahkan uang tunai kepada HENDRI SUSILO sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut digunakan HENDRI SUSILO untuk DIAN RISTIANA DEWI al. DIDI Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dipakai pribadi Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) sisanya Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan sejumlah Rp.. 150 juta oleh Agustinus diberikan kepada Vincentius Amin Sutanto ;
- Bahwa Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO telah menerima uang hasil kejahatan dari AGUSTINUS FERRY SUTANTO sebanyak Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut sebagian ditukar Dollar Singapura dan sebahagian tertinggal di Hotel Singapura ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tanggal 20 Maret 2007 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Mengatakan Terdakwa, VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SUSANTO al. VICTOR SETIAWAN al. VINCENTIUS secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang "Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang merupakan hasil kejahatan dalam suatu rekening dengan memalsu surat", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 3 ayat (1) huruf a UURI No. 15/2002 yang dirubah dan UU RI No. 25/2003 tentang Pencucian Uang jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan dakwaan Ketiga Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO al. VICTOR SUSANTO al. VICTOR SETIAWAN al.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINCENTIUS dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong tahanan dan denda Rp. 150.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) lembar kartu nama atas nama VINCENTIUS A. SUTANTO berkop Asian Agri ;
2. 2 (dua) lembar foto copy KTP Republik Indonesia :
  - a. No. 02.5013.210163.0002 atas nama VINCENTIUS A. SUTANTO yang dikeluarkan oleh Camat Medan Selayan ;
  - b. No. 8958/CN/23/2006 atas nama VICTOR SETIAWAN dikeluarkan oleh Camat Singkawang ;
3. 4 (empat) buku tabungan masing-masing :
  - a. Tahapan BCA (KCP Asia) No. Buku 8804790, No. Rekening 195 0501 967 atas nama VINCENTIUS AMIN SUTANTO ;
  - b. Bank Bumi Putra No. Buku, No. Rekening 137-401.0596 atas nama VINCENTIUS A. SUTANTO ;
  - c. Tahapan BCA (KCU Sudirman) No. Buku 9585812, No. Rekening 0354028715, atas nama VICTOR SUTANTO ;
  - d. Tabungan Mandiri (KCP Jakarta Kebon Melati) No. Buku AA 7218987, No. Rekening 122-00-0451879-4 atas nama VICTOR SUTANTO ;
4. Satu lembar Pasport BCA/Kartu ATM No. 6019 0015 6501 3061 ;
5. KTP atas nama VICTOR SUSANTO No. 32190.52008.1241752 yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Tangerang ;
6. Pembungkus Kartu Perdana Simpati Jitu No. 081361088922 ;
7. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Stbld. 1917 No. 130 jo. S 1919 No. 1 NO. 92/1965 atas nama VICTOR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas ;
8. Foto copi Kartu Keluarga No. 3698/23/CN/2006 atas nama Kepala Keluarga VICTOR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kelurahan Singkawang Selatan

Hal. 21 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Oktober 2006 ;

9. 1 (satu) Sim Card Simpati No. 081387557783 ;

10.1 (satu) lembar KTP Depok an. Hendri SUSILO No. 32.77 .73. 1006/08329/73019640 yang dikeluarkan dari Kelurahan Mekar Jaya Depok ;

11.1 (satu) lembar KTP RI an. RICKY BUNJAYA OEN No. 09.5203.191058.0287 yang dikeluarkan dari Kelurahan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat ;

12.2 (dua) lembar foto copy aplikasi transfer yang ditujukan Fortis Bank S.A./N.V Singapore Branch tanggal 15 November 2006 yang dilegalisir KBRI Singapura ;

13.1 (satu) buku Salinan Akta Pendirian PT. Asian Agri Utama No. 23 ;

14.1 (satu) buku Salinan Akta Pendirian PT. Asian Agri Jaya No. 22 ;

15.2 (dua) lembar NPWP masing- masing milik :

- PT. Asian Agri Utama No. 02.399384.3- 015.000 ;
- PT. Asian Agri Jaya No. 02.399383.3- 015.000 ;

16.2 (dua) lembar Surat Keterangan Pajak :

- No. PEM-374/WPJ.04/kp.0303/2004 an. PT. Asian Agri Utama ;
- No. PEM-373/WPJ.04/kp.0303/2004 an. PT. Asian Agri Jaya ;

17.2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan masing- masing nomor :

- No. 519/1.824.6/X/2004 an. PT. Asian Agri Utama, tertanggal 07 Oktober 2004 ;
- No. 518/1.724.6/X/2004 an. PT. Asian Agri Jaya, tertanggal 07 Oktober 2004 ;

18.2 (dua) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masing- masing nomor :

- No. 09.03.1.51.44625 an. Asian Agri Utama PT ;
- No. 09.03.1.51.44626 an. Asian Agri Jaya PT ;

19.2 (dua) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) masing- masing nomor :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 02581/182451 an. PT. Asian Agri Utama ;
  - No. 02570/182451 an. PT. Asian Agri Jaya ;
20. (dua) lembar Pengesahan Akta Pendirian yang dikeluarkan dari MENKUM DAN HAM yang masing-masing Nomor :
- No. C-30943 HT.01.01.TH.2004 tanggal 22 Desember 2004 an. PT. Asian Agri Utama ;
  - No. C-30585 HT.01.01.TH.2004 tanggal 22 Desember 2004 an. PT. Asian Agri Jaya ;
- 21.1 (satu) lembar kwitansi Pembuatan Stempel Film Sentral Advertising No. 06 tertanggal 20 Oktober 2006, berikut stempel film ;
- 22.1 (satu) buku Tahapan BCA No. 9553252, No. Rek. 8690478715 an. HENDRI SUSILO ;
- 23.1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri No. AA 6997187, No. Rek. 124-00-0462293-3 an. HENDRI SUSILO ;
24. Kartu nama PT. Asian Agri Utama dan PT. Asian Agri Jaya masing-masing 6 (enam) lembar ;
25. Blanko Kop Surat PT. Asian Agri Utama dan PT. Asian Agri Jaya ;
- 26.1 (satu) bendel foto copy surat-surat ;
- 27.2 (dua) Sim Card Fren masing-masing No. 08881338313, 0888100915 dan Kartu Sim Card Simpati No. 081315868278 ;
- 28.1 (satu) KTP DKI No. 09.5102.080875.4013 an. AGUSTINUS FERRY S. ;
- 29.1 (satu) Paspor ATM BCA No. 6019 0020 0689 6791 an. VINCENTIUS AMIN SUTANTO ;
- 30.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen PT. Asian Agri Utama terdiri dari :
- 1 (satu) lembar Cheque No. 097076 tertanggal 16-11-2006 an. PT. Asian Agri Utama nominal Rp. 200.000.000,00 ;
  - 1 (satu) lembar Konfirmasi Penarikan Antar Cabang No. Cheque B-097076 tertanggal 16-11-2006 ;
  - 1 (satu) Konfirmasi Transfer dari Fortis Bank

Hal. 23 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapore ;

- 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah an. PT. Asian Agri Utama ;
- 1 (satu) bundel data- data perusahaan PT. Asian Agri Utama ;

31.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen PT. Asian Agri Jaya terdiri dari :

- 1 (satu) lembar cheque No. B-097101 tertanggal 16-11-2006 an. PT. Asian Agri Jaya nominal Rp. 200.000.000,- ;
- 1 (satu) Konfirmasi transfer dari Fortis Bank Singapore ;
- 1 (satu) bundel Aplikasi Pembukaan Rekening Nasabah an. PT. Asian Agri Jaya ;
- 1 (satu) bundel data- data perusahaan PT. Asian Agri Jaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

32.3 (tiga) buah Hand Phone merk Nokia ‘

Dirampas untuk Negara ;

33. Uang tunai sebesar 23 (dua puluh tiga) Dollar Singapore dengan rincian :

- 4 (empat) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapore ;
- 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapore ;
- 1 (satu) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapore ;

34. Uang tunai sebesar Rp. 28.337.052.054,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah) ;

Dikembalikan kepada Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/- 2007/PN.JKT.BAR. tanggal 09 Agustus 2007 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kejahatan "PENCUCIAN UANG DAN PEMALSUAN SURAT" ;
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) lembar kartu nama atas nama VINCENTIUS A. SUTANTO berkop Asian Agri ;
  2. 2 (dua) lembar foto copy KTP Republik Indonesia :
    - a. No.02.5013.210163.0002 atas nama VINCENTIUS A. SUTANTO yang dikeluarkan oleh Camat Medan Selayang;
    - b. No.8958/C/V/23/2006 atas nama VICTOR SETIAWAN dikeluarkan oleh Camat Singkawang ;
  3. 4 (empat) buku tabungan masing- masing :
    - a. Tahapan BCA (KCP Asia) No. Buku 8804790, No. Rekening 195 0501 967 atas nama VINCENTIUS AMIN SUTANTO ;
    - b. Bank Bumi Putra No. Buku No. Rekening 137- 401.0596 atas nama VINCENTIUS A SUTANTO ;
    - c. Tahapan BCA (KCU Sudirman) No. Buku 9585812, No. Rekening 03 54028715, atas nama VICTOR SUTANTO ;
    - d. Tabungan Mandiri (KCP Jakarta Kebon Melati) No. 7218987, No.Rekening 122-00-0451879- 4 atas nama VICTOR SUTANTO ;
  4. Satu lembar Pasport BCA/Kartu ATM No. 6019001565013061 ;
  5. KTP atas nama VICTOR SUSANTO No. 32190.52008.1241752 yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Tangerang ;
  6. Pembungkus Kartu Perdana Simpati Jitu 081361088922 ;

Hal. 25 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Stbld. 1917.No. 130.Jo.S 1919 No. 92/1965 atas nama VICTOR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas ;
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 3698/23/CN/2006 atas nama kepala Keluarga VICTOR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kelurahan Singkawang Selatan tanggal 17 Oktober 2006 ;
9. 1 (satu) Sim Card Simpati No. 081387557783 ;
10. 1 (satu) lembar KTP Depok an. Hendri SUSILO No. 32.77.73.1006/- 08329/73019640 yang dikeluarkan dari Kelurahan Mekar Jaya Depok ;
11. 1 (satu) lembar KTP RI an. RICKY BUNJAYA OEN No. 09.5203.191058.0287 yang dikeluarkan dari Kelurahan Glodok Taman Sari, Jakarta Barat ;
12. 2 (dua) lembar foto copy aplikasi transfer yang ditujukan Fortis Bank S.A/N.V Singapore Branch tanggal 15 November 2006 yang dilegalisir KBRI Singapura ;
13. 1 (satu) buku Salinan Akta Pendirian PT. Asian Agri Utama No. 23 ;
14. 1 (satu) buku Salinan Akta Pendirian PT. Asian Agri Jaya No. 22 ;
15. 2 (dua) lembar NPWP masing- masing milik ;
  - PT. Asian Agri Utama No. 02.399384.3- 015.000 ;
  - PT. Asian Agri Jaya No. 02.399383.3- 015.000 ;
16. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Pajak :
  - No. PEM-374/WPJ.04/kp.0303/2004 an. PT. Asian Agri Utama ;
  - No. PEM-373/WPJ- 04/kp.0303/2004 an. PT. Asian Agri Jaya ;
17. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisih Perusahaan masing- masing :
  - No. 519/1.824.6/X/2004 an. PT. Asian Agri Utama, tanggal 07 Oktober 2004 ;
  - No. 518/1.724.6/X/2004 an. PT.Asian Agri Jaya, tanggal 07 Oktober 2004 ;
18. 2 (dua) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masing-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Nomor :

- No. 09.03.1.51.44625 an. PT. Asian Agri Utama ;
- No. 09.03.1.51.44626 an. PT. Asian Agri Jaya ;

19.2 (dua) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)

masing-masing Nomor :

- No. 02581/182451 an. PT. Asian Agri Utama ;
- No. 02570/182451 an. PT. Asian Agri Jaya ;

20.2 (dua) lembar Pengesahan Akta Pendirian yang dikeluarkan dari MENKUM DAN HAM masing-masing Nomor :

- No. C-30943 HT.01.01.TH.2004 tanggal 22 Desember 2004 an. PT. Asian Agri Utama ;
- No. C-30585 HT.01.01.TH.2004 tanggal 22 Desember 2004 an. PT. Asian Agri Jaya ;

21.1 (satu) lembar kwitansi pembuatan Stempel Film Sentral Advertising No. 06 tertanggal 20 Oktober 2006, berikut Stempel film ;

22.1 (satu) lembar Tahapan BCA No. 9553252 No. Rek. 8690478715 an. HENDRI SUSILO ;

23.1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri No. AA 6997187 No. Rek 124-000462293-3 an. HENDRI SUSILO ;

24. Kartu nama PT. Asian Agri Utama dan PT. Asian Agri Jaya masing-masing 6 (enam) lembar ;

25. Blanko Kop Surat PT. Asian Agri Utama dan PT. Asian Agri Jaya ;

26.1 (satu) bendel foto copy surat-surat ;

27.2 (dua) Sim Card Fren masing-masing No. 08881338313, 0888100915 dan Kartu Sim Card Simpati No. 081315868278 ;

28.1 (satu) KTP DKI No. 09.5102.080875.4013 an. AGUSTINUS S. FERRY S. ;

29.1 (satu) Paspor ATM BCA No. 6019 0020 0689 6791 an. VINCENTIUS AMIN SUTANTO ;

30.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen PT. Asian Agri Utama terdiri dari :

- 1 (satu) lembar cheque No. 097076, tertanggal 16-11-2006 an. PT. Asian Agri Utama nominal Rp.

Hal. 27 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000.000,- ;

- 1 (satu) lembar konfirmasi penarikan antar cabang No. cheque B-097076 tertanggal 16-11-2006 ;
- 1 (satu) konfirmasi transfer dari Fortis Bank Singapore ;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening nasabah an. PT. Asian Agri Utama ;
- 1 (satu) bundel data-data perusahaan PT. Asian Agri Utama ;

31.1 (satu) bundel fofo copy legalisir dokumen. PT. Asian Agri Jaya terdiri dari :

- 1 (satu) lembar cheque No. B-097101 tertanggal 16-11-2006 an. PT. Asian Agri Jaya nominal Rp. 200.000.000,- ;
- 1 (satu) konfirmasi transfer dari Fortis Bank Singapore ;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening nasabah an. PT. Asian Agri Jaya ;
- 1 (satu) bundel data-data perusahaan PT. Asian Agri Jaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 3 (tiga) buah Hand Phone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar 23 (dua puluh tiga) Dollar Singapore dengan rincian :
    - 4 (empat) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapore;
    - 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapore;
  - 1 (satu) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapore ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 28.337.052.054,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah) ;
- Dikembalikan kepada Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 367/PID/2007/PT.DKI. tanggal 02 November 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR. tanggal 09 Agustus 2007 yang diajukan permintaan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 328 K/PID.SUS/2008 tanggal 26 Maret 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 367/PID/2007/PT.DKI. tanggal 02 November 2007 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR. tanggal 09 Agustus 2007 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tidak pidana kejahatan "PENCUCIAN UANG DAN PEMALSUAN SURAT" ;
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Memerintahkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 29 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) lembar kartu nama atas nama VINCENTIUS A. SUTANTO berkop Asian Agri ;
  2. 2 (dua) lembar foto copy KTP Republik Indonesia :
    - a. No. 02.5013.210163.0002 atas nama VINCENTIUS A SUTANTO yang dikeluarkan oleh Camat Medan Selayang ;
    - b. No. 8958/C/V/23/2006 atas nama VICTOR SETIAWAN dikeluarkan oleh Camat Singkawang ;
  3. 4 (empat) buku tabungan masing- masing :
    - a. Tahapan BCA (KCP Asia) No. Buku 8804790, No. Rekening 195 0501 967 atas nama VINCENTIUS AMIN SUTANTO ;
    - b. Bank Bumi Putra No. Buku No. Rekening 137-401.0596 atas nama VINCENTIUS A. SUTANTO ;
    - c. Tahapan BCA (KCU Sudirman) No. Buku 9585812, No. Rekening 03 54028715, atas nama VICTOR SUTANTO;
    - d. Tabungan Mandiri (KCP Jakarta Kebon Melati) No. 7218987, No. Rekening 122-00-0451879-4 atas nama VICTOR SUTANTO ;
  4. Satu lembar Pasport BCA/Kartu ATM No. 6019001565013061 ;
  5. KTP atas nama VICTOR SUSANTO No. 32190.52008.1241752 yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Tangerang ;
  6. Pembungkus Kartu Perdana Simpati Jitu 081361088922 ;
  7. Satu lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Stbld. 1917.No. 130.Jo.S 1919 No.92/1965 atas nama VICTOR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas ;
  8. Foto copy Kartu Keluarga No. 3698/23/CN/2006 atas nama Kepala Keluarga VICTOR SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kelurahan Singkawang Selatan tanggal 17 Oktober 2006 ;
  9. 1 (satu) Sim Card Simpati No. 081387557783 ;
  10. 1 (satu) lembar KTP Depok an. Hendri SUSILO No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32.77.73.1006/ 08329/73019640 yang dikeluarkan dari Kelurahan Mekar Jaya Depok ;
- 11.1 (satu) lembar KTP RI an. RICKY BUNJAYA OEN No. 09.5203.191058.0287 yang dikeluarkan dari Kelurahan Glodok Taman San, Jakarta Barat ;
- 12.2 (dua) lembar foto copy aplikasi transfer yang ditujukan Fortis Bank S.A/N.V Singapore Branch tanggal 15 November 2006 yang dilegalisir KBRI Singapura ;
- 13.1 (satu) buku Salinan Akta Pendirian PT. Asian Agri Utama No. 23 ;
- 14.1 (satu) buku Salinan Akta Pendirian PT.Asian Agri Jaya No. 22 ;
- 15.2 (dua) lembar NPWP masing- masing milik ;
- PT. Asian Agri Utama No. 02.399384.3- 015.000 ;
  - PT. Asian Agri Jaya No. 02.399383.3- 015.000 ;
- 16.2 (dua) lembar Surat Keterangan Pajak ;
- No. PEM-374/WPJ.04/kp.0303/2004 an. PT. Asian Agri Utama;
  - No. PEM-373/WPJ- 04/kp.0303/2004 an. PT. Asian Agri Jaya ;
- 17.2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan masing- masing :
- No. 519/1.824.6/X/2004 an. PT. Asian Agri Utama, tanggal 07 Oktober 2004 ;
  - No. 518/1.724.6/X/2004 an. PT.Asian Agri Jaya, tanggal 07 Oktober 2004 ;
- 18.2 (dua) lembar Tanda Daftar Perusahaan (TDP) masing- masing Nomor :
- No. 09.03.1.51.44625 an. PT. Asian Agri Utama ;
  - No. 09.03.1.51.44626 an. PT. Asian Agri Jaya ;
- 19.2 (dua) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) masing- masing Nomor :
- No. 02581/182451 an. PT. Asian Agri Utama ;
  - No. 02570/182451 an. PT. Asian Agri Jaya ;
- 20.2 (dua) lembar Pengesahan Akta Pendirian yang

Hal. 31 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dari MENKUM DAN HAM masing- masing Nomor :

- No. C-30943 HT.01.01.TH.2004 tanggal 22 Desember 2004 an. PT. Asian Agri Utama ;
- No. C-30585 HT.01.01.TH.2004 tanggal 22 Desember 2004 an. PT. Asian Agri Jaya ;

21.1 (satu) lembar kwitansi pembuatan Stempel Film Sentral Advertising No. 06 tertanggal 20 Oktober 2006, berikut Stempel film ;

22.1 (satu) lembar Tahapan BCA No. 9553252 No. Rek. 8690478715 an. HENDRI SUSILO ;

23.1 (satu) buku Tabungan Bank Mandiri No. AA 6997187 No. Rek 124-000462293-3 an. HENDRI SUSILO ;

24. Kartu nama PT. Asian Agri Utama dan PT. Asian Agri Jaya masing- masing 6 (enam) lembar ;

25. Blanko Kop Surat PT. Asian Agri Utama dan PT. Asian Agri Jaya ;

26.1 (satu) bendel fotokopi surat- surat ;

27.2 (dua) Sim Card Fren masing- masing No. 08881338313, 0888100915 dan Kartu Sim Card Simpati No. 081315868278 ;

28.1 (satu) KTP DKI No. 09.5102.080875.4013 an. AGUSTINUS S. FERRY S. ;

29.1 (satu) Paspor ATM BCA No. 6019 0020 0689 6791 an. VINCENTIUS AMIN SUTANTO ;

30.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen PT. Asian Agri Utama terdiri dari :

- 1 (satu) lembar cheque No. 097076, tertanggal 16-11-2006 an. PT. Asian Agri Utama nominal Rp. 200.000.000,- ;
- 1 (satu) lembar konfirmasi penarikan antar cabang No. cheque B-097076 tertanggal 16-11-2006 ;
- 1 (satu) konfirmasi transfer dari Fortis Bank Singapore ;
- 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening nasabah an. PT. Asian Agri Utama ;
- 1 (satu) bundel data- data perusahaan PT. Asian Agri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama ;

31.1 (satu) bundel foto copy legalisir dokumen PT. Asian Agri Jaya terdiri dari :

- 1 (satu) lembar cheque No. B-097101 tertanggal 16-11-2006 an. PT. Asian Agri Jaya nominal Rp. 200.000.000,- ;
- 1 (satu) konfirmasi transfer dari Fortis Bank Singapore, 1 (satu) bundel aplikasi pembukaan rekening nasabah an. PT. Asian Agri Jaya ;
- 1 (satu) bundel data-data perusahaan PT. Asian Agri Jaya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

32.3 (tiga) buah Hand Phone merk Nokia dirampas untuk dimusnahkan ;

33. Uang tunai sebesar 23 (dua puluh tiga) dollar Singapore dengan rincian :

- 4 (empat) lembar pecahan 2 (dua) Dollar Singapore ;
- 1 (satu) lembar pecahan 5 (lima) Dollar Singapore ;
- 1 (satu) lembar pecahan 10 (sepuluh) Dollar Singapore ;

34. Uang tunai sebesar Rp. 28.337.052.054,- (dua puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta lima puluh dua ribu lima puluh empat rupiah) ;

dikembalikan kepada Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd ;

6. Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 02 September 2009 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 02 September 2009 dari Kuasa Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada

Hal. 33 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 April 2008 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### A. KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN HAKIM YANG NYATA DAM JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS DALAM MEMPERTIMBANGKAN TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN KESATU

Unsur "DENGAN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA" ADALAH UNSUR TERPENTING YANG HARUS ADA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

1. Bahwa dengan merujuk pada rumusan redaksional Pasal 3 ayat (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang benar sesuai yang termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, maka Pasal 3 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (g) UU Tindak Pidana Pencucian Uang masing-masing mengandung unsur "dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" dan unsur tersebut sama sekali tidak boleh dipisahkan atau dihilangkan dalam menilai atau mempertimbangkan dipenuhi atau tidaknya ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (g) UU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu perkara tindak pidana pencucian uang ;
2. Bahwa unsur "dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" tersebut merupakan unsur penting dari suatu Tindak Pidana Pencucian Uang di mana unsur tersebut yang membedakan antara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana lainnya. Dengan kata lain, untuk dapat dikualifikasikan sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindak Pidana Pencucian Uang, maka haruslah memenuhi unsur "dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" ;

3. Keberadaan unsur "dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" sebagai salah satu unsur penting yang harus ada dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang, sebelumnya juga telah ditegaskan dalam (i) bagian Konsideran (bagian Menimbang) huruf (a) dan (b) UU Tindak Pidana Pencucian Uang serta (ii) dalam Pasal 1 angka (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara lengkap dapat Pemohon Peninjauan Kembali kutip, sebagai berikut :

- (i) Pada bagian KONSIDERAN (bagian MENIMBANG) UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Bagian menimbang huruf (a)

"Bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara Indonesia maupun yang melintasi batas wilayah Negara" ;

Bagian menimbang huruf (b)

"Bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian uang" ;

- (ii) Pasal 1 angka (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang

"Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, men transfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbang-kan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil



tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah" ;

4. Bahwa dari bagian konsideran (bagian menimbang) huruf (a) dan (b) serta Pasal 1 angka (1) UU Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa rumusan kalimat "dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)" memang sejak awal dimaksudkan untuk diartikan meliputi seluruh rumusan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) s/d huruf (g) UU Tindak Pidana Pencucian Uang bukan hanya meliputi Pasal 3 ayat (1) huruf (g) UU Tindak Pidana Pencucian Uang saja ;
5. Bahwa hal tersebut diperkuat dari pendapat hukum dari Ahli, Dr. Yenti Garnasih, SH. (vide Lampiran Pendapat Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH. Butir Nomor 3) di mana pada pokoknya unsur-unsur dari Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari :

- (1) Setiap orang sebagai subjek hukum dalam hal ini Terpidana VAS ;
- (2) Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ;
- (3) Harta kekayaan itu diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ;
- (4) Ke dalam Penyedia Jasa Keuangan ;



(5) Baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;

(6) Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ;

JUDEX FACTI DAN JUDEX JURIS, SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN DAN MENILAI UNSUR "DENGAN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA KEKAYAAN YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DIDUGANYA MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA" ;  
DALAM RUMUSAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF A UU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ;  
BAHKAN JAKSA/PENUNTUT TIDAK PERNAH MEMBUKTIKAN UNSUR TERSEBUT DAN TIDAK PERNAH PULA DINYATAKAN TERBUKTI, SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA TERPIDANA VAS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN KESATU ;

6. Bahwa Terpidana VAS dalam perkara a quo didakwa dan dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

7. Bahwa dari rumusan redaksional UU Tindak Pidana Pencucian sesuai Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108 sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di atas, maka formulasi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang (sebagaimana dalam perkara ini didakwakan sebagai pasal pokok dalam dakwaan Kesatu), adalah berbunyi sebagai berikut :

"Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama



pihak lain, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah)" ;

8. Bahwa dari formulasi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud di atas, dapat diuraikan unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

- (a) Unsur "Setiap orang" ;
- (b) Unsur "Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan" ;
- (c) Unsur "Harta kekayaan tersebut diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" ;
- (d) Unsur "Kedalam Penyedia Jasa Keuangan" ;
- (e) Unsur "baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain" ;
- (f) Unsur "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" ;

9. Bahwa namun demikian, Judex Facti pada Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menilai unsur "dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil





tindak pidana" ;

Hal tersebut sangat jelas terlihat dalam uraian pertimbangan hukum halaman 40 – 43 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR. tertanggal 09 Agustus 2007, yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 3 (1) huruf a UURI No. 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan UURI No. 25 Tahun 2003 mempunyai unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;
3. Kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "Setiap Orang" ;

...dst.

...dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa tentang unsur "Kedua" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan telah ternyata :

...dst.

...dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur kedua dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut didugannya merupakan hasil tindak pidana "telah terpenuhi" ;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "Kedalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau



atas nama pihak lain" ;

...dst.

...dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ketiga telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa Pasal 3 (1) huruf a UU RI No. 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan UU RI No. 25 Tahun 2003 dihubungkan dengan Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

...dst.

...dst.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Terdakwa adalah sebagai pelaku (Pleger) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/-Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu, dan karena dakwaan Kesatu telah terpenuhi, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi" ;

10. Bahwa dari uraian di atas, jelas terbukti bahwa Judex Facti Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan Hakim yang nyata dalam putusannya No. 1145/Pid.B/2007/PN.Jkt.Bar. tertanggal 09 Agustus 2007 karena sama sekali tidak mempertimbangkan dan tidak menilai salah satu unsur terpenting dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu unsur "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" ;
11. Bahwa putusan Judex Facti pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan tersebut ternyata selanjutnya justru dikuatkan dan diambil alih oleh



Judex Facti pada tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Jakarta dalam putusannya No. 367/Pid/2007/PT.DKI. tertanggal 25 Oktober 2007 ;

Dikuatkannya dan diambil alihnya pertimbangan hukum Judex Facti pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat oleh Judex Factie pada tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut tertuang secara tegas pada halaman 31 putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 367/Pid/2007/PT.DKI. tertanggal 25 Oktober 2007 yang dapat Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut :

"...Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 1145/Pid.B/2007/PN.Jkt.Bar. tanggal 09 Agustus 2007 yang dimintakan banding tersebut, adalah sudah benar dan tepat serta disetujui oleh Pengadilan Tinggi dan oleh karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dan merupakan, bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini" ;

12. Bahwa karena Judex Facti pada tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Jakarta, dalam putusannya No. 367/Pid/2007/PT.DKI. tertanggal 25 Oktober 2007 telah menguatkan dan mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan Judex Facti pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.Jkt.Bar. tertanggal 09 Agustus 2007 tanpa mempertimbangkan tentang adanya unsur "dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" yang artinya

Hal. 41 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010



mengandung kekhilafan dan kekeliruan secara nyata tersebut, maka dengan demikian putusan Judex Facti pada tingkat kedua di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 367/Pid/2007/PT.DKI. tertanggal 25 Oktober 2007 juga mengandung kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata ;

13. Bahwa selanjutnya, di tingkat kasasi, oleh Judex Juris dalam putusan kasasi No. 328 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 26 Maret 2008 putusan Judex Facti baik ditingkat pertama maupun tingkat kedua yang mengandung kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata tersebut ternyata dikuatkan oleh Judex Juris dan Judex Juris pun di tingkat kasasi juga sama sekali tidak mempertimbangkan dan menilai unsur "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, padahal seharusnya Judex Juris ditingkat kasasi dalam perkara pidana harus aktif dalam memeriksa hukumnya walaupun hal tersebut tidak dituangkan dalam atasan permohonan kasasi sebelumnya ;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Juris pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 328 K/Pdt.Sus/2008 tertanggal 26 Maret 2008 juga telah jelas mengandung kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata ;

14. Bahwa dari uraian di atas terbukti secara tegas dan jelas, bahwa putusan Judex Facti dan Judex Juris perkara a quo di semua tingkat pemeriksaan telah mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata di mana Judex Facti dan Judex Juris sama sekali tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan menilai unsur "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang sebenarnya merupakan unsur terpenting dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ;

15. Bahwa karena putusan Judex Facti dan Judex Juris mengandung kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata, maka menurut hukum dalam tingkat peninjauan kembali ini sudah seharusnya putusan kasasi Mahkamah Agung No. 328 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 26 Maret 2008 jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 367/Pid/2007/PT.DKI. tertanggal 02 November 2007 jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.Jkt.Bar. tertanggal 09 Agustus 2007 DIBATALKAN ;
16. Bahwa sudah menjadi kewajiban Jaksa/Penuntut Umum untuk membuktikan setiap unsur pasal yang didakwakannya, apabila ada salah satu unsur pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan atau tidak terbukti, maka secara hukum konsekuensinya Terdakwa dalam suatu perkara pidana haruslah dinyatakan bebas (Vrijspraak) ;
17. Bahwa dalam perkara a quo, selama proses pemeriksaan Jaksa/- Penuntut Umum sama sekali tidak membuktikan bahkan menghilangkan/menafikan salah satu unsur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu unsur "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana" ;
18. Bahwa dengan tidak dibuktikannya salah satu unsur Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu unsur "dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta

Hal. 43 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana", seharusnya menurut hukum Terpidana VAS dinyatakan BEBAS dari Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Uang ;

19. Bahwa namun demikian, ternyata sebagaimana diuraikan di atas, Judex Facti dan Judex Juris juga ternyata tidak menilai dan tidak mempertimbangkan apakah unsur "dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang terpenuhi atau tidak ;

20. Bahwa walaupun tidak pernah dibuktikan dan tidak pernah dipertimbangkannya unsur "dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, namun Judex Facti dan Judex Juris ternyata telah menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang telah terbukti dilakukan oleh Terpidana VAS ;

21. Bahwa terkait uraian Pemohon Peninjauan Kembali di atas, Ahli Dr. Yenti Garnasih, SH. dalam pendapat hukumnya (vide lampiran Pendapat Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH. butir Nomor 5), menyatakan sebagai berikut :

"... bahwa unsur Pasal 3 ayat (1) huruf adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang sebagai subyek hukum dalam hal ini Vincentius ;
2. Dengan sengaja menempatkan harta kekayaan ;
3. Harta kekayaan itu diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana ;
4. Ke dalam Penyedia Jasa Keuangan ;



5. Baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain ;

6. Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

Maka semua unsur tersebut harus dibuktikan, karena unsur tersebut adalah inti delik (bestandelen), termasuk unsur dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Pembuktian unsur ini penting berkaitan dengan bahwa Terdakwa memang menginginkan melakukan pencucian uang atas hasil kejahatan utamanya. Keharusan pembuktian bahwa pelaku menginginkan untuk melakukan pencucian uang atas hasil kejahatan yang didapatkannya ini sangat penting karena tanpa pembuktian unsur ini pidanaaan tidak boleh diterapkan berkaitan dengan pencucian uang. Jadi indikasi ke arah ini harus jelas hubungannya (harus ada hubungan antara pelaku kejahatan dan intended-nya untuk melakukan kejahatan money laundering atas hasil kejahatan tadi, tentang ini seperti dinyatakan the defendant indicated that he would willing the set up the following the money laundering scheme... (Thomas M. Di Biaggio, Money Laundering And Drug Trafficking, Univ. Of Richmond L. Rev; vol.28.2255, (1994), hal. 256.)" ;

22. Dengan demikian, Judex Facti dan Judex Juris telah tidak secara lengkap memberikan pertimbangan hukumnya atau tidak mempertimbangkan hukumnya (Onvoldoende Gemotiveerd) khususnya unsur "Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana"

Hal. 45 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010



dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan oleh sebab itu putusan Judex Juris pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 328 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 26 Maret 2008 jo. putusan Judex Juris pada tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Jakarta No. 367/Pid/2007/PT.DKI. tertanggal 02 November 2007 jo. putusan Judex Facti pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.Jkt.Bar. tertanggal 09 Agustus 2007 HARUS DIBATALKAN dan TERPIDANA VAS HARUS DINYATAKAN BEBAS dari dakwaan Kesatu ;

PERBUATA PIDANA YANG DILAKUKAN TERPIDANA VAS BARU MERUPAKAN TINDAK PIDANA AWAL (PREDICATE OFFENCE/-PREDICATE CRIME) SEHINGGA TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDERING)

23. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana VAS baru merupakan suatu tindak pidana awal (predicate offence/predicate crime), sehingga tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Bahwa sebelum Pemohon Peninjauan Kembali uraikan lebih lanjut, perlu kiranya terlebih dahulu Pemohon Peninjauan Kembali sampaikan dahulu uraian mengenai esensi dari tindak pidana pencucian uang yang membedakan dengan tindak pidana lainnya ;
24. Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka (1) serta ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dapat diketahui bahwa esensi yang membedakan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana lainnya adalah, bahwa dalam Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada dua perbuatan yaitu



(i) tindak pidana awal (predicate offence/predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan, dan (ii) pencucian harta kekayaan tersebut melalui berbagai tindakan antara lain mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan dan membawa ke luar negeri dengan maksud untuk mengaburkan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil predicate offence atau predicate crime tersebut ;

25. Bahwa dengan demikian, untuk dapat dinyatakan adanya suatu Tindak Pidana Pencucian Uang haruslah terlebih dahulu terdapat suatu Tindak Pidana Awal (Predicate Offence/Predicate Crime) yang mana Tindak Pidana Awal tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu ;

Terkait hal tersebut yang perlu diperhatikan adalah penjelasan Pasal 3 UU Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi "Terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan dahulu tindak pidana asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang". Maksud kalimat "tidak perlu dibuktikan untuk dimulainya pemeriksaan" tersebut di atas, adalah terkait dengan dimulainya tindakan penyidikan, sedangkan pada tingkat pemeriksaan di muka Pengadilan, predicate offence/predicate crime TETAP HARUS DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU ;

26. Bahwa mengenai uraian tersebut di atas, Dr. Yenti Garnasih, SH. dan Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. berpendapat, sebagai berikut :

a) Pendapat Dr. Yenti Garnasih, SH.

- (Lampiran Pendapat Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH Nomor 1)

"...unsur atau esensi penting dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering), terlebih dahulu akan Pemohon Peninjauan Kembali sebutkan definisinya salah satunya seperti yang tertera dalam Undang-Undang Tindak Pidana



Pencucian Uang Indonesia didefinisikan pada Pasal 1 :

Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah ;

Dari rumusan tersebut maka nampak ciri dari tindak pidana pencucian uang yaitu bahwa pertama, ada perbuatan financial transaction dalam hal ini perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain ;

Kedua, transaksi keuangan tadi dilakukan atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, artinya harta kekayaan itu berasal dari hasil kejahatan atau disebut sebagai hasil dari kejahatan asal atau kejahatan utama atau disebut sebagai predicate offence atau core crimes ;

Ketiga, tujuan dilakukannya perbuatan adalah untuk atau dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Dalam hal ini adalah adanya unsur subyektif pelaku yaitu knowledge/intended (knowledge adalah mengetahui (sengaja/dolus) don atau reason to know atau patut menduga (proparte dolus proparte colpus) ;





Jadi esensi dari kejahatan pencucian uang adalah bahwa dalam ketentuan ini (dalam konteks perbuatan/straftbaarfait atau criminal act nya harus ada dua perbuatan yaitu predicate offence sebagai kejahatan utama yang menghasilkan uang/harta kekayaan dan Money Launderingnya sebagai kejahatan lanjutan atau follow up crime). Artinya, tidak mungkin ada tindak pidana lanjutan yaitu money laundering apabila tidak ada kejahatan utamanya atau proceed of crimes yang menghasilkan harta kekayaan yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Selain itu dalam kejahatan pencucian uang memang dinyatakan bukanlah kejahatan pada umumnya tetapi kejahatan ini mempunyai cirinya sendiri yaitu berkaitan dengan adanya core crime dan follow up crime sehingga dalam persidangan harus terlebih dahulu dibuktikan tentang perolehan harta kekayaan sebagai hasil dari kejahatan utama baru dibuktikan follow up crimes-nya. Ini sesuai dengan skema pencucian uang yaitu terdapat core crimes sebagai kejahatan di hulu dan money laundering sebagai kejahatan di hilir, dan Money Laundering ini sebagai kejahatan yang berdiri sendiri (as a separate crime)" ;

- (Lampiran Pendapat Hukum Dr. Yenti Garnasih, SH Nomor 2)

"Predicate Offence atau kejahatan utama harus dibuktikan dalam persidangan, bahkan harus dibuktikan terlebih dahulu baru money laundering-nya, maka dalam hal ini bila dikaitkan dengan susunan dakwaan bersifat kumulatif dengan susunan dakwaan Pertama predicate offence-nya dan dakwaan Kedua Money Laundering-nya. Perlu diingat bahwa penjelasan



Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa "terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya. pemeriksaan tindakan pencucian uang". Penjelasan tersebut harus ditafsirkan bahwa kata tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu terhadap predicate offence-nya itu pada tahap penyidikan dan bukan pada tahap persidangan. Dalam persidangan harus dibuktikan terlebih dahulu, karena dalam dakwaan, JPU sudah mempersiapkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Penyidik (dalam BAP) ;

Catatan: Predicate offence adalah unsur yang sangat penting dalam tindak pidana Money Laundering di beberapa Negara unsur ini disebut sebagai core crimes/underlying crimes/criminal activity/ specified unlawful activity yang terakhir ini digunakan di Amerika Serikat sebagai Negara pertama di dunia yang mempunyai ketentuan anti pencucian uang, dicantumkan dalam Section 1956 (c)(7)" ;

b) Pendapat Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH.

- (Lampiran Pendapat Hukum Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. Nomor 2)

"...delik pencucian uang merupakan delik dengan double jeopardy, dua kali seseorang melakukan delik, yang pertama delik pokok (predicate crime) yang terdiri atas beberapa kejahatan dan yang kedua pencuciannya sendiri yang juga beberapa jenisnya, maka dalam dakwaan harus secara tegas disebutkan delik pokok yang mana (antara lain penipuan), kemudian dia harus tahu atau dapat menduga delik tersebut, yang kemudian di transfer yang merupakan salah satu jenis pencucian uang" ;



27. Bahwa selama persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Terpidana VAS sejak awal telah merencanakan ingin mendapatkan uang dengan cara mencuri uang perusahaan di mana Terpidana VAS bekerja. Rencana ini terjadi setelah Terpidana VAS bertemu dengan Ricky Bunjaya Oen (Akie) dan saat itu Akie mengatakan, bahwa apabila uang perusahaan tempat Terpidana VAS bekerja diambil sedikit maka tidak ketahuan, karena merupakan perusahaan besar ;
- b. Bahwa untuk merelisasikan hal tersebut, maka Terpidana VAS menyuruh Akie untuk membuat 2 (dua) perseroan terbatas untuk menampung uang transfer dari Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd, yang seolah-olah merupakan anak perusahaan dari Asian Agri Abadi Oil Et Fats Ltd dan nama yang dipakai untuk kedua perseroan terbatas tersebut adalah PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ;
- c. Bahwa Terpidana VAS menyuruh Akie membuat KTP palsu untuk pembuatan Perseroan Terbatas, serta telah menyuruh Hendri Susilo untuk membuat rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama yang telah dibuatnya tersebut ;
- d. Bahwa Terpidana VAS juga telah menyuruh Akie untuk membuat stempel palsu ;
- e. Bahwa Terpidana VAS membuat 2 (dua) lembar perintah aplikasi transfer dengan memalsu tanda tangan ONG CHAN HWA ;
- f. Bahwa Terpidana VAS telah mentransfer uang Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd ke rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama ; dan
- g. Bahwa Terpidana VAS telah menugaskan Hendri Susilo dan Agustinus Ferry Sutanto untuk mencairkan dana yang sudah masuk rekening, yang hal tersebut sudah terealisasi sebesar Rp.



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

28. Bahwa dari fakta- fakta tersebut di atas sebenarnya tindakan yang dilakukan oleh Terpidana VAS sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan mulai dari pembuatan perusahaan fiktif yaitu PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama yang seolah- olah merupakan anak perusahaan Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd, hingga dipindahkannya dana dari rekening milik Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd ke rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama adalah rangkaian beberapa tindak pidana yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan satu tujuan yaitu memperoleh uang dari rekening milik Asian Agri Abadi Oil Et Fats Ltd. ;

Bahwa rangkaian perbuatan berlanjut hingga berpindahnya dana dari rekening Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd ke rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama tersebut BARU MERUPAKAN TINDAK PIDANA ASAL (PREDICATE OFFENCE/PREDICATE CRIME) ;

29. Bahwa hal di atas, diperkuat dengan pendapat ahli Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. mengenai perkara a quo, yang menyampaikan sebagai berikut :

- Untuk dikenakan delik pencucian uang maka harus ada salah satu delik yang tersebut dalam Undang- Undang Pencucian Uang dalam kasus ini adalah delik "pencurian". Akan tetapi menurut pakar hukum pidana Belanda Prof. N. Keijzer, dalam kasus pencurian dengan transfer uang bukan uang secara fisik diambil, maka tidak dapat dikenakan delik pencurian, karena yang dicuri bukan barang melainkan hak. Hak tidak mungkin dicuri, tetapi hak dapat menjadi obyek penipuan, karena dalam Pasal 378 KUHP salah satu obyek penipuan ialah "membuat utang atau menghapus utang". Delik yang dapat dikenakan dalam kasus pencurian uang melalui



transfer (bukan uang secara fisik) ialah delik penipuan (Pasal 378 KUHP) ;

Jadi, delik yang dia lakukan ialah delik penipuan dengan cara mentransfer uang ke PT yang dia telah siapkan. Dengan demikian belum terjadi delik pencucian uang baru terjadi predicate crime berupa "penipuan". Jika setelah selesai dia menipu (mendapatkan uang itu) lalu dia transfer lagi, baru terjadi delik pencucian uang dengan predicate crime nya ialah "penipuan". (Vide Lampiran Pendapat Hukum Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. Nomor 1) ;

- "Ada beberapa jenis pencucian uang, yang predicate crime nya juga berbeda-beda, antara lain penipuan (Pasal 378 KUHP), lalu ditransfer lagi. Jadi, seharusnya dia, didakwa dulu Pasal 378 KUHP karena "mencuri" dengan cara mentransfer, lalu hasil tipuannya itu di transfer lagi maka dia melakukan pencucian uang." (vide Lampiran Pendapat Hukum Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. Nomor 3) ;

30. Bahwa atas fakta hukum yang ada, Terpidana VAS sejak awal berniat melakukan "pembobolan" uang perusahaan di mana dia bekerja dengan cara mendirikan PT fiktif dan melakukan transfer uang dengan menggunakan aplikasi palsu, agar dia mendapatkan uang tersebut ; Atas hal tersebut Ahli Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. berpendapat sebagai berikut :

"Baru terjadi satu delik yaitu delik penipuan ex Pasal 378 KUHP. Jadi, seharusnya dia didakwa melakukan delik penipuan. Baru menjadi delik pencucian uang jika dia mentransfer lagi hasil tipuannya itu yang pasti dia tahu hasil penipuan, karena dia sendiri yang melakukannya" (Vide Lampiran Pendapat Hukum Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH. Nomor 4) ;

Hal. 53 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010



31. Bahwa selanjutnya dalam paragraf ke-7 Penjelasan Umum UU Tindak Pidana Pencucian Uang pada pokoknya tindak pidana pencucian uang terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Penempatan (Placement), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan ;
- b. Transfer (Layering), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (dirty money) yang telah berhasil ditempatkan pada Penyedia Jasa Keuangan (terutama Bank) sebagai hasil upaya penempatan (Placement) ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain. Dengan dilakukan layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut ;
- c. Menggunakan harta kekayaan (Integration), yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (Clean Money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan ;

32. Bahwa dalam perkara a quo tidak ada tindakan placement sebagaimana dimaksud dalam penjelasan UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Sejak awal tindak pidana yang dilakukan oleh Terpidana VAS dalam





memperoleh uang milik Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd adalah dengan cara memindahkannya dari rekening Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd ke dalam rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama dan hal tersebut baru merupakan tindak pidana asal (predicate offence) di mana langkah atau modus yang dilakukan Terpidana VAS sejak awal adalah memperoleh dana milik Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd melalui pemindahan uang dengan jalan transfer Bank ;

33. Bahwa Terpidana VAS melakukan pemindahan uang Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd dengan terlebih dahulu melakukan tindakan pemalsuan surat dan pembuatan perusahaan fiktif yaitu PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama yang seolah-olah merupakan anak perusahaan Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd adalah suatu "modus operandi" ;

Bahwa Terpidana VAS melakukan modus operandi a quo, dengan maksud agar dapat melakukan pemindahan uang milik Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd dengan cara memindahkan uang dari rekening Asian Agri Abadi Oil Et Fats Ltd ke rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama tersebut ;

Dengan kata lain berpindahnya dana milik Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd ke rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama tersebut merupakan proses selesainya tindak pidana asal itu sendiri. Sedangkan rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama yang dibuat oleh Terpidana VAS bukanlah suatu rekening untuk menempatkan atau menampung uang dari suatu hasil kejahatan sebelumnya namun merupakan suatu rekening yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan yang merupakan tindak pidana asal ;

34. Bahwa selanjutnya, sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah dana milik Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd masuk ke dalam rekening PT. Asian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama, tidak ada penempatan kembali atau pemindahan ke rekening lainnya (Placement) ;

35. Bahwa uang yang dipindahkan oleh Terpidana VAS ke dalam rekening PT. Asian Agri Utama dan PT. Asian Agri Jaya adalah uang milik Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd dan bukan uang dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terpidana VAS dan/atau oleh subjek hukum lain (bukan hasil atau produk kejahatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang) ;

36. Dalam perkara a quo juga tidak ada proses Layering karena tahap Layering merupakan tahap lanjutan dari tahap Placement, di mana dengan tidak adanya tahap Placement sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian juga tidak ada tahap Layering yang dilakukan Terpidana VAS dalam Perkara a quo ;

37. Selain itu, dalam perkara ini sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada sama sekali tujuan Terpidana VAS menghilangkan jejak terhadap keberadaan uang yang di transfer dari rekening Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd ke rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama. Hal ini dikarenakan sejak awal uang tersebut memang sudah terlihat jelas berasal dari Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. Terlebih nyata- nyata transfer yang dilakukan oleh Terpidana VAS tersebut mudah untuk diketahui oleh pihak Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd sendiri, yang kemudian melakukan permintaan pemblokiran terhadap kedua rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama tersebut ;

38. Bahwa karena tidak adanya proses Placement dan proses Layering, maka dalam perkara a quo juga tidak ada tahap Integration mengingat tahap Integration merupakan tahapan lanjutan dari tahap Placement dan tahap Layering. Bahwa sesuai fakta yang ada dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo sama sekali tidak ada tahap penyatuan uang kotor atau hasil kejahatan tersebut, yang mana uang tersebut selanjutnya digunakan untuk hal-hal yang legal ;

39. Bahwa karena secara fakta dalam perkara a quo Terpidana VAS tidak pernah terbukti melakukan tahapan-tahapan yang harus ada untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang, maka dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Terpidana VAS bukanlah suatu tindak pidana pencucian uang dan oleh karena itu sudah seharusnya menurut hukum Terpidana VAS dibebaskan dari dakwaan Kesatu ;

40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terpidana VAS hanya terbukti baru melakukan Tindak Pidana Awal (Predicate Offence/- Predicate Crime) dan Terpidana VAS tidak pernah terbukti melakukan tahapan-tahapan yang harus ada untuk dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang yang artinya Terpidana VAS tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian putusan Judex Facti Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti Tingkat Kedua dan Judex Juris di mana pada pokoknya menyatakan Terpidana VAS telah melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (a) UU Tindak Pidana Pencucian Uang, adalah suatu putusan yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, sehingga HARUS DI- BATALKAN ;

B. KEKHILAFAN DAN KEKELIRUAN HAKIM YANG NYATA DARI JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DALAM MEMPERTIMBANGKAN PASAI 55 AYAT (1) KE-1 KUHP ATAS TINDAK PIDANA YANG DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN KETIGA

41. Bahwa dalam putusan Judex Facti pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR tertanggal 09 Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Terpidana VAS telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Ketiga (melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP), adapun pertimbangan dari Judex Facti Tingkat Pertama tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terpidana VAS telah terbukti memenuhi unsur "membuat surat palsu atau memalsukan surat" berdasarkan fakta di persidangan bahwa Terpidana VAS telah membuat dan menandatangani 2 (dua) lembar aplikasi perintah pengiriman uang via jasa pengiriman barang atau surat DHL ke Fortis Bank SA/NV Singapore Branch dari Rekening Asian Agri Oils Et Fats Ltd ke dalam rekening PT. Asian Agri Jaya sejumlah USD 1,906,215.60 dan ke dalam Rekening PT. Asian Agri Utama sejumlah USD 1,203,872.47 dengan cara meniru/memalsu tanda tangan KUEH CHIN POH dan tanda tangan ONG CHAN HWA serta membubuhkan stempel palsu Asian Agri Abadi Oils Et Fats Ltd. ;
- Bahwa Terpidana VAS telah dinyatakan terbukti memenuhi unsur "yang dapat menimbulkan suatu hak atau yang diperintahkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar (tidak palsu)", berdasarkan 2 (dua) lembar aplikasi perintah pengiriman uang yang dibuat Terpidana VAS tersebut, Fortis Bank SA/NV Singapore Branch percaya dan selanjutnya mengirimkan/mentransfer uang milik Asian Agri Oils & Fats Ltd ke rekening PT. Asian Agri Jaya dan PT. Asian Agri Utama di Panin Bank Cabang Lindeteves Jakarta ;
- Bahwa selanjutnya Terpidana VAS juga dinyatakan telah memenuhi unsur "kalau menggunakan surat itu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mendatangkan suatu kerugian" berdasarkan fakta bahwa penggunaan 2 (dua) lembar aplikasi perintah pengiriman uang yang dibuat Terpidana VAS tersebut, Asian Agri Oils & Fats Ltd menderita kerugian sebesar USD 3,110,088.07 ;

Bahwa dari uraian dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR. tertanggal 09 Agustus 2007 (pada halaman 43 – 45), dapat diketahui bahwa sebenarnya Terpidana VAS dipersalahkan melakukan pemalsuan surat karena memalsukan surat berupa 2 (dua) lembar aplikasi perintah pengiriman uang via jasa pengiriman barang atau surat DHL ke Fortis Bank SA/NV Singapore Branch dari Rekening Asian Agri Oils & Fats Ltd ke dalam Rekening PT. Asian Agri Jaya sejumlah USD 1,906,215.60 dan ke dalam Rekening PT. Asian Agri Utama sejumlah USD 1,203,872.47 dengan cara meniru/memalsu tanda tangan KUEH CHIN POH dan tanda tangan ONG CHAN HWA serta membubuhkan stempel palsu Asian Agri Abadi Oils & Fats Ltd. ;

42. Bahwa dari uraian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR. tertanggal 09 Agustus 2007 sebagaimana dimaksud di atas, jelas bahwa pemalsuan surat berupa 2 (dua) lembar aplikasi perintah pengiriman uang dengan memalsukan tanda tangan Ong Chan Hwa dilakukan oleh Terpidana VAS sendiri, sehingga pengenaan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menjadi nyata-nyata keliru mengingat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP hanya dapat dikenakan apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih ;
43. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata terhadap penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut juga terjadi karena ternyata dalam pertimbangan hukum Judex Facti Tingkat Pertama di putusan Pengadilan

Hal. 59 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR. tertanggal 09 Agustus 2007 ternyata Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disimpulkan telah terbukti oleh Judex Facti dengan mendasarkan pada fakta terkait pembuatan Akta Notaris, NPWP, SIUP, SK, Pengesahan Menteri Kehakiman oleh Hendri Susilo, di mana fakta tersebut adalah fakta yang berbeda serta bukanlah fakta yang menjadi dasar pertimbangan terbuuktinya unsur- unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam pertimbangan sebelumnya ;

44. Bahwa dengan adanya pertimbangan putusan Judex Facti Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR. tertanggal 09 Agustus 2007 yang menyatakan terbuuktinya Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berdasarkan fakta lain yang berbeda di mana fakta tersebut bukanlah fakta yang menjadi dasar pertimbangan terbuuktinya pasal pokoknya yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP, maka dengan demikian Judex Facti Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata ;

45. Bahwa putusan Judex Facti pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.JKT.BAR. tertanggal 09 Agustus 2007 yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata tersebut, telah dikuatkan oleh putusan Judex Facti pada tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Jakarta No. 367/Pid/2007/PT.DKI. tertanggal 02 November 2007 dan putusan Judex Juris pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indoneisa No. 328 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 26 Maret 2008 yang dengan demikian berarti putusan Judex Juris pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Repulik Indonesia No. 328 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 26 Maret 2008 jo. putusan Judex Facti pada tingkat kedua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 367/Pid/2007/PT.DKI. tertanggal 02





November 2007 juga mengandung kekhilafan dan kekeliruan Hakim yang nyata ;

46. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sudah seharusnya putusan Judex Juris pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 328 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 26 Maret 2008 jo. Putusan Judex Facti pada tingkat kedua di Pengadilan Tinggi Jakarta No. 367/Pid/2007/PT.DKI. tertanggal 02 November 2007 jo. putusan Judex Facti pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 1145/Pid.B/2007/PN.Jkt.Bar. tertanggal 09 Agustus 2007 HARUS DIBATALKAN ;

Bahwa selain alasan-alasan permohonan peninjauan kembali sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, bersama ini pula Pemohon Peninjauan Kembali bermaksud menyampaikan adanya pelanggaran terhadap prinsip FAIR TRIAL selama berlangsungnya proses pemeriksaan di tingkat pertama oleh Judex Facti, sebagai berikut :

TERDAPAT PELANGGARAN FAIR TRIAL BERUPA PENOLAKAN OLEH MAJELIS HAKIM ATAS PENGAJUAN AHLI SELAMA PERSIDANGAN PADA TINGKAT PERTAMA DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT

47. Bahwa dalam persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah didapati suatu kondisi, di mana Terdakwa (Terpidana saat ini) yang saat itu didampingi Penasehat Hukumnya mohon untuk dapat diajukannya petugas dari PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai Ahli dalam perkara a quo, namun Majelis Hakim memeriksa perkara a quo menolaknya. Padahal PPAK sebagai instansi yang jelas-jelas berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang akan sangat urgent jika dihadirkan terkait dengan pemeriksaan a quo. Dengan demikian sikap Judex Facti tingkat pertama a quo tersebut jelas-jelas melanggar prinsip FAIR TRIAL ;

TERDAPAT PELANGGARAN PRINSIP FAIR TRIAL SELAMA PROSES PERSIDANGAN DI TINGKAT PERTAMA KARENA DIGUNAKANNYA SAKS



MAHKOTA SELAMA PROSES PEMERIKSAAN

48. Bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan juga didapati suatu kondisi adanya pengajuan "Saksi Mahkota", di mana beberapa Terdakwa yang diperiksa di tingkat pertama saat itu, secara bergantian saling menjadi saksi bagi Terdakwa lainnya dalam pokok perkara pidana yang sama. Pengajuan dan pemeriksaan "Saksi Mahkota" ini jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran prinsip Fair Trial di mana seorang Terdakwa yang dijadikan saksi dalam proses pemeriksaan Terdakwa lainnya dalam satu kasus pidana dengan pokok perkara yang sama diharuskan memberikan keterangan di bawah sumpah, sedangkan disisi lain dirinya juga merupakan Terdakwa yang memiliki hak ingkar, sehingga di sini hak ingkarnya telah dilanggar atau dengan kata lain dipaksa mengaku bersalah ;
49. Bahwa pemeriksaan "Saksi Mahkota" di mana seorang Terdakwa harus memberikan kesaksian yang dapat memberatkan dirinya atau dengan kata lain dipaksa mengaku bersalah pada saat memberikan kesaksian selaku saksi Mahkota pada proses persidangan Terdakwa lain dalam perkara pidana dengan pokok perkara yang sama dengan perkara pidana atas nama dirinya sendiri sebagai Tedakwa adalah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3) huruf (g) INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS 16 DECEMBER 1966 (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 16 Desember 1966) sebagaimana telah diratifikasi dengan UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS ;
50. Bahwa atas kondisi di mana Terpidana VAS tidak diijinkan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan ahli dan terkait dengan penggunaan "Saksi Mahkota" sebagaimana tersebut di atas, Ahli Prof. Dr. Jur.



Andi Hamzah, SH. berpendapat, sebagai berikut :

- "Memang ada Hakim berpendapat, bahwa ahli hukum tidak dapat diajukan sebagai ahli sesuai dengan Pasal 184 KUHP. Akan tetapi Hakim lain menerima adanya ahli hukum pidana sebagai ahli. Hal ini Pemohon Peninjauan Kembali sudah alami mungkin sudah delapan kali diajukan sebagai "ahli hukum pidana" atau "penalis". Penolakan ini terjadi karena tidak dimengerti apakah yang dimaksud dengan "ahli hukum pidana" yang secara internasional dikenal dengan nama "penalis" atau "kriminalis". Tidak semua sarjana hukum dapat disebut "penalis" atau "kriminalis". Tidak semua Hakim dan Jaksa adalah penalis. Penalis atau "ahli hukum pidana" ialah orang yang bertitel sarjana hukum dan doktor hukum pidana dan/atau guru besar hukum pidana dan/atau penulis buku standar hukum pidana dan/atau mengikuti konferensi hukum pidana internasional. Orang yang ahli bidang hukum perdata disebut civilis. Semua Hakim dan Jaksa seharusnya tahu hukum pidana, akan tetapi belum tentu dapat disebut penalis. Penalis, seperti Prof. Mr. Moeljatno, Prof. Mr. Roeslan Saleh, Prof. Mr. Dr. A.Z. Abidin., Saya sarjana hukum, doktor hukum pidana, guru besar hukum pidana, penulis buku hukum pidana sekitar 15 buah, pernah mengikuti konferensi internasional di Barcelona tahun 1991, Manila 1992 dan Beijing 2004. Di Beijing konferensi internasional hukum pidana yang diikuti oleh pakar hukum pidana dari seluruh dunia ;

Ada buku yang terbit di Belanda berjudul "Kroon getuige" (saksi mahkota) di sidang Pengadilan dan Prof. P.J.P. Tak sebagai "penalis" atau ahli hukum pidana yang sangat terkenal sekarang ini

Hal. 63 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saya mempunyai beberapa buku karangannya mengenai hukum pidana dan acara pidana) diajukan sebagai ahli, bahkan dipanggil oleh Hakim. Dia dipanggil untuk menjelaskan apakah yang dimaksud dengan kroon getuige atau saksi mahkota itu yang belum ada dalam perundang-undangan Belanda ? Prof. P.J.P. Tak menjawab : "yang dimaksud dengan saksi mahkota ialah seorang Terdakwa yang paling ringan perannya dalam suatu delik yang dilakukan bersama-sama dikeluarkan dari daftar Terdakwa dan dijadikan saksi". Maka, itu dia disebut saksi mahkota, karena diberi mahkota sebagai saksi, yang semula dia adalah salah satu Terdakwa. Akan tetapi karena kurang alat bukti, maka salah seorang Terdakwa yang paling ringan perannya dijadikan saksi dan membongkar semua perbuatan kawannya ;

Seorang ahli lain yang dipanggil juga oleh Hakim yaitu E.R. Manunza dosen hukum pidana di Belanda, menerangkan bahwa dia menulis buku berjudul "perlindungan terhadap saksi mahkota di Italia", dan di Italia katanya sudah ada undang-undangnya mengenai saksi mahkota. Jadi, di Belanda seorang ahli hukum pidana (penalis) dapat dipanggil oleh Hakim untuk memberi penjelasan sesuatu hal yang Hakim belum tahu, karena belum diatur dalam undang-undang ;

Andaikata seorang ahli hukum pidana yang betul-betul penalis didatangkan dalam sidang Vincent dulu, tentu pidana yang dijatuhkan ialah delik penipuan (Vide Lampiran Pendapat Hukum Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah Nomor 5) ;

- "Saks/mahkota seperti dikemukakan pada jawaban No. 5, bukan Terdakwa yang bergantian menjadi saksi, yang sebenarnya dilarang, karena saksi di sumpah dan tidak boleh bohong artinya jika dia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bohong dia didakwa bersumpah palsu. Sedangkan Terdakwa "boleh", bohong artinya jika dia bohong dia tidak dipidana" (Vide Lampiran Pendapat Hukum Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah Nomor 6) ;

51. Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah tersebut di atas, maka saksi Mahkota yang dibenarkan untuk dapat diperiksa dalam suatu proses persidangan adalah seperti yang diuraikan oleh Prof. P.J.P. Tak yaitu seorang Terdakwa yang paling ringan perannya dalam suatu delik yang dilakukan bersama-sama dikeluarkan dari daftar Terdakwa dan dijadikan saksi. Sedangkan pemeriksaan seorang Terdakwa (dan masih sebagai seorang Terdakwa atau tidak dikeluarkan dari daftar Terdakwa) sebagai saksi dalam proses pemeriksaan Terdakwa lain dalam satu perkara pidana dengan pokok perkara yang sama, adalah tidak dibenarkan karena jelas melanggar hak ingkarnya sebagai seorang Terdakwa ;

52. Bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah melakukan pelanggaran terhadap prinsi FAIR TRIAL ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Judex Juris dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Bahwa demikian pula alasan-alasan pengajuan pendapat Ahli tidak dapat dikategorikan sebagai "NOVUM" dan tidak dikenal dalam pengajuan alasan permohonan peninjauan kembali tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, oleh karenanya permohonan peninjauan kembali dari Terpidana haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus

Hal. 65 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ;

Memperhatikan Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : VINCENTIUS AMIN SUTANTO alias VICTOR SETIAWAN alias VICTOR SUSANTO tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk mem-bayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 01 September 2010 oleh Moegihardjo, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan DR. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota ;  
Ketua Majelis ;  
ttd./

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.  
MOEGIHARDJO, SH.

ttd./

DR. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, SH.MH.

Panitera Pengganti ;  
ttd./

RAHAYUNINGSIH, SH.MH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.  
NIP. 040044338

Hal. 67 dari 67 hal. Put. No. 03  
PK/PID.SUS/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)